

**FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh: HIDAYATUL QONITA NAFRIAL

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing II: Dr. Mexsasai Indra, SH., MH

Alamat: Jl. _____

Email: hidayatulqonita@gmail.com

ABSTRACT

Given the importance of implementing regional autonomy, the government makes the market a priority program to increase income and also economic welfare for the community. Therefore, the Kuantan Singingi Government makes the market one of the potential sources of regional income. Kuantan Singingi has 12 traditional markets located throughout the Kuantan Singingi Regency which are managed by the local government and 34 village markets managed by the village government. This thesis discusses the supervisory function of the Regional Representative Council of Kuantan Singingi Regency against Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Market Service Retribution in Kuantan Singingi Regency.

This type of research can be classified in the type of sociological legal research, or called field research, namely examining the applicable legal provisions and what is happening in reality in society. The research location is at the Regional Revenue Agency Office of Kuantan Singingi Regency and is carried out at the Market in Kuantan Singingi Regency. Sources of data used, namely: primary data and secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study were interviews and literature study. Data analysis was carried out qualitatively, namely the data obtained not using statistics or mathematics or the like.

The conclusion of this study is that the supervisory function of the Regional House of Representatives of Kuantan Singingi Regency against Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Market Service Retribution in Kuantan Singingi Regency has not implemented a systematic monitoring mechanism. Obstacles to supervision activities against Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Market Service Fees in Kuantan Singingi Regency are the laws that have been formed and agreed upon are not implemented properly, the ineffective communication and coordination between the executive and the legislature at the Kuantan Singingi Regency Regional Level and cultural factors. The law is the supervision by the Kuantan Singingi Regency DPRD as the essence of the control function of the legislative body. Efforts to supervise the Regional People's Representative Council of Kuantan Singingi Regency are to effectively implement the law that has been formed and agreed upon, the executive and the legislature at the Regional Level of Kuantan Singingi Regency communicate and coordinate, so that effective law enforcement is realized and the third legal culture effort is the legislature. and executives should work together in administering the local government of Kuantan Singingi Regency. The writer's suggestion is that the DPRD is expected to be able to play its role optimally in carrying out the control function on the management of the Kuantan Singingi Regency Market Retribution.

Keywords: Supervision Function - Regional Representative Council of Kuantan Singingi Regency - Market Service Retribution.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pengelolaan *retribusi* daerah khususnya retribusi pelayanan pasar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dimana dalam Pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan / dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Pada ayat 21 pengertian dari retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, dikecualikan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi salah satunya adalah pengawasan terhadap retribusi pelayanan pasar. Pada kenyataandilapanganpengawsaninitidakberjalanden gamaksimal dapat dilihat dari fasilitas dan pelayanan pasar yang tidak memadai dan masih banyak pedagang yang tidak mendapat kios untuk berjualan yang hal ini harusnya disediakan oleh pemerintah daerah.

Mengingat pentingnya penyelenggaraan otonomi daerah, maka pemerintah menjadikan pasar sebagai program prioritas untuk meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan perekonomian bagi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintahan Kuantan Singingi menjadikan pasar sebagai salah satu sumber penghasilan daerah yang berpotensi. Pasar Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan tempat yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat untuk melakukan aktivitas ekonomi, sehingga dapat memberikan peningkatan ekonomi daerah. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait retribusi pelayanan pasar dilakukan oleh Komisi 2 yang bersinergi dengan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kuantan Singingi mempunyai 12 pasar tradisional yang berada diseluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh pemerintah daerah dan 34 pasar desa yang dikelola

oleh pemerintah desa, sehingga mulai dari pengelolaan, pembangunan, pemberdayaan sampai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasar dikelola oleh pemerintah dengan retribusi yang harus dibayarkan dimulai dari tarif Rp. 1.000/hari sampai dengan Rp.40.000/bulan.¹

Tabel I.1
Realisasi penerimaan retribusi pasar
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2017	350.500.000.00	160.930.500.00	45,91%
2.	2018	350.500.000.00	31.992.000.00	9,12%
3.	2019	350.500.000.00	264.281.000.00	75,42%
4.	2020	350.500.000.00	179.997.000.00	51,35%
KET			Per 30 Agustus	

Sumber data: BAPENDA Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar Pasal 3 menjelaskan bahwa objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los-los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang tetapi pada kenyataannya di lapangan di pasar saat ini penyediaan fasilitas pasar tidak memadai dan juga banyak yang berjualan diluar atau tidak pada los-los yang seharusnya disediakan maka dari itu dapat menyebabkan kebersihan di jalanan pasar tidak maksimal.

Menurut pengguna pasar dan juga masyarakat yang menggunakan pasar tersebut masih kurang memadai maka dari itu adanya keterbatasan atau masalah dalam retribusi dari pengguna pasar kepada pemerintah. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap retribusi pelayanan pasar perlu adanya kordinasi dengan dinas terkait. Karena retribusi selalu di pungut namun dalam lapangan masih belum memadai untuk dipergunakan, mulai dari los yang digunakan pedagang sampai kepada jalan yang digunakan untuk proses jual beli di pasar belum maksimal atau belum memadai. Sarana dan

¹ Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kuantan Singingi

prasarana yang ada di dalam pasar belum tersedia secara memadai atau masih kurang dibandingkan dengan banyaknya pedagang, serta kualitas sarana prasarana yang disediakan oleh instansi pengelola nampaknya belum memadai sehingga menyebabkan kurang penerimaan retribusi karena kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti masalah fungsi Pengawasan Oleh DPRD terhadap Retribusi Pelayanan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Kuantan Singingi. Karena fungsi pengawasan ini merupakan bagian dalam menjalankan otonomi daerah. Setiap peraturan daerah dijalankan dengan dengan baik, maka akan memberi dampak kepada masyarakat. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung, aturan yang dibuat khususnya retribusi pelayanan pasar belum berjalan dengan semestinya. penyelenggara otonomi daerah yaitu pemerintah daerah yang di dalamnya juga DPRD yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat kepada daerah melalui sistem desentralisasi yang merupakan bagian otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. **“Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah kendala Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Apakah upaya Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui kendala pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Untuk mengetahui upaya Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah pengendalian, dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan strategi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.¹⁰ Menurut Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.²

2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi untuk daerah Provinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan daerah Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan lainnya. Pemerintah provinsi secara administratif juga merupakan perpanjangan dari Presiden (pemerintah pusat). Sedangkan dalam Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota. Kewenangan Otonomi luas bagi kabupaten dan kota adalah kekuasaan daerah

² Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta: 2001 hlm. 205

untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Utilitarianisme menurut Jeremy Bentham adalah bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan bagi setiap warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah Tuhan atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati.³ Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁴
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Singingi adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah di daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁵
4. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.⁶
5. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah.⁷

6. Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang merupakan pelataran/loos yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk perdagangan.⁸
7. Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.⁹
8. Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, dikecualikan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian sosiologis, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁸ Penelitian sosiologis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadidimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁰

Penelitian ini berfokus pada fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuantan Singing Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Kuantan Singingi.

³ K. Berten, *Loc.cit*, hlm. 235.

⁴ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2012, hlm 201.

⁵ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶ Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁷ Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Kuantan Singingi

⁸ Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Kuantan Singingi

⁹ Pasal 1 angka 20 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Kuantan Singingi

¹⁰ Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Kuantan Singing.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta dilakukan di Pasar yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan karena Kantor Bapenda Kuantan Singingi merupakan tempat dimana urusan retribusi khususnya pasar, serta pengawasannya dalam rangka menjaga urusan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu juga dilakukannya penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Objek pada penelitian ini adalah Pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Sampel

Dalam penetapan sampel dapat digunakan metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

Tab 1.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase (%)
1	Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	1	16,6%
2	Pedagang Pasar	1.580	50	3,16%
	Jumlah	1.586	51	-

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2020

4. Sumber Data

a. Data primer, Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder, Data sekunder adalah data-data yang diperoleh tidak langsung bersumber

dari lapangan.¹¹ Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan dalam :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer:

- Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
- Berbagai makalah, jurnal, majalah, dokumen dan dokumen atau data resmi dari instansi terkait.
- Hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, danlainnya.⁴³

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar online, data-data dari internet dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara, wawancara atau interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pernyataan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini.¹²
- Studi Kepustakaan, untuk mendapatkan data sekunder, penulis melakukan studi

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta : 2007, hlm. 51

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfaberta, Bandung : 2010, hlm. 138.

kepuustakaan yang berupa literatur-literatur kepuustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara dan kajian kepuustakaan, akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata.¹³ Berdasarkan pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.¹⁴

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Retribusi Daerah

Pengertian retribusi dalam istilah asing retribusi disebut dengan *user charge, user fase atau charging for service*. Retribusi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak tanpa ada kontra prestasi langsung terhadap wajib pajak atas pembayaran wajib pajak tersebut. Sementara itu retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat kontraprestasi langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi.¹⁵

Retribusi harus sejalan dengan peningkatan kualitas yang ditawarkan kepada wajib retribusi, terkait retribusi Menurut Quen sebagai mana telah dikutip Ni Luh Sili Antari, masyarakat beranggapan bahwa retribusi adalah iuran yang di bebankan kepada wajib retribusi untuk kebaikan bersama.

Masyarakat tidak akan memenuhi kewajiban bila tidak ada imbalan yang nyata dari pemerintah.¹⁶ Masyarakat sangat berharap dengan adanya pengenaan retribusi pada setiap individu yang memasuki kawasan wisata dapat meningkatkan mutu layanan serta pengembangan. Apabila harapan itu dapat dipenuhi oleh pengelola tempat wisata masyarakat akan dengan senang hati memenuhi kewajiban retribusi.

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang secara langsung disebutkan “nama jenisnya” dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain disebutkan dan diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, kedua jenis peraturan perundang-undangan tersebut juga disebutkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.¹⁷

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga berkaitan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dikatakan, Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah.¹⁸

¹³ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 107

¹⁴ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru : 2005, hlm 20

¹⁵ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Pt. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, hlm. 25

¹⁶ Ni Luh Sili Antari, “Peran Industry Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatn Asli Derah”, *Jurnal Perhotelan Dan Pariwisata*, Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya, 2003, hlm. 40

¹⁷ Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang Dan Perda*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, Hlm.10.

¹⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

C. Tinjauan Umum Tentang Perundang-undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*);
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*);
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprpto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezetzgebbung*) mempunyai dua pengertian:²⁰

- a. Perundang-Undangn merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dapat dimaknai mengawasi bagaimana

pemerintah daerah beserta organisasi perangkat daerah mengimplementasikan peraturan daerah. Pengawasan ini juga menilai terhadap kesesuaian antara tujuan awal saat ditetapkannya Peraturan Daerah dengan pencapaian hasil pelaksanaan perda tersebut. Pengawasan pelaksanaan program pembangunan daerah ditujukan untuk mengawasi perencanaan dan implementasi program pembangunan yang telah ditetapkan kepala daerah, serta mengawasi program kerjasama-kerjasama yang akan dilaksanakan kepala daerah dalam rangka pembangunan di daerahnya. Pengawasan dalam ruang lingkup ini termasuk menilai kesesuaian dengan Peraturan Daerah, Peraturan dan Perundang-undangan lainnya. Dengan ketentuan tersebut sebenarnya ruang lingkup dan wilayah pengawasan yang dimiliki oleh DPRD dibatasi oleh ketentuan Undang-undang.²¹

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi intinya ada tiga yaitu *budgeting*, pengawasan dan legislasi. Jadi eraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi berkaitan dengan retribusi pasar yakni berkait juga dengan pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah ini ketika dinas terkait punya target misalkan dari pasar satu tahun itu berapa kalau memang setiap tahunnya bisa dicapai target dan bisa memaksimalkan APBD di tahun anggaran berikutnya. Berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam bentuk pengawasannya sesuai dengan target yang mereka berikan, yakni setiap 6 bulan sebelum masa tahun anggaran berakhir DPRD wajib mengevaluasi sejauh mana persentasi yang mereka targetkan.²²

Dalam pelaksanaannya, masalah retribusi pasar ini dinas terkait membicarakan setiap tahunnya dengan target yang disepakati, misalkan persentasenya ditahun semester pertama sekitar 50%, dan semester terakhir minimal di angka 90%, hal ini dikarenakan berkaitan dengan maslaah APBD kita sudah terkait dengan pendapatan asli daerah dan itu tertuang dan sudah disepakati oleh

¹⁹ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif* Cet. Ke 1, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 5.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Wawancara dengan Bapak Jefri Antoni selaku Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kuantan Singingi pada 4 Mei 2021

OPD terkait dengan dinas teknis yang memang bisa mendapatkan APBD yang maksimal, dan DPRD wajib mengevaluasi sepanjang sesuai dengan target yang telah disampaikan.²³

Teknis dalam pelaksanaannya, DPRD tidak terkait secara signifikan hanya saja wajib mengevaluasi seluruh kegiatan dari dinas yang menargetkan APBD dari retribusi Pasar, dan DPRD tidak ikut campur dalam pelaksanaannya karena tupoksinya sudah seperti itu. Apabila terjadi penyimpangan dari retribusi, maka tergolong pada tindak pidana korupsi dan apabila terdapat penyimpangan ini maka BPK wajib mengevaluasi dan merekomendasikan untuk langkah berikutnya dan pejabat terkait harus diberhentikan karena sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.²⁴

Hasil observasi dan penggalian data wawancara dari berbagai sumber di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan belum menerapkan mekanisme pengawasan yang sistematis. Artinya meskipun pengawasan yang dilaksanakan tiap komisi terjadwal oleh sekretariat dewan namun tidak sebagian besar hasil pengawasan tidak dilaksanakan sesuai mekanisme di DPRD. Rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan komisi tidak dijamin untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam dan diajukan pada forum rapat paripurna. Rapat dengar pendapat atau hearing, kunjungan kerja baik yang resmi ataupun Sidak serta pengaduan masyarakat belum disusun dengan pola kegiatan yang sistematis. Artinya langkah mana yang didahulukan ketika menindaklanjuti temuan-temuan hasil pengawasan belum diatur secara tegas.

Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi peraturan daerah adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia. Kegiatan dimaksud dapat dilihat pada program kerja dan penjabaran rencana kerja DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa serta pengawasan tentang kinerja pemerintah. Pengawasan dapat

dilaksanakan pada dasarnya pada empat hal, yaitu tingkat implementasi kebijakan, program pembangunan dan pemerintahan, proyek atau kegiatan khusus kasus-kasus penting dan strategis.

Mengacu pada teori hukum bentuk pengawasan dibagi dalam dua macam yaitu:²⁵ pengawasan preventif, pengawasan yang dilakukan sebelum sebuah Peraturan Daerah diberlakukan atau ditetapkan yang mana hanya dilakukan terhadap perda yang berisi atau yang mengatur materi-materi tertentu, yaitu materi yang dianggap penting bagi daerah dan penduduknya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang terjadi; kedua pengawasan represif, pengawasan represif dilakukan setelah pekerjaan atau suatu kegiatan dilaksanakan, yang mana maksud dari represif ini untuk memperbaiki jika telah terjadi kekeliruan. Artinya sebelum diberlakukan atau ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi harus ada sebuah bentuk pengawasan dari DPRD Kabupaten Kuantan Singingi baik itu dalam bentuk pertimbangan hasil maupun efektif atau tidaknya dilaksanakan. Selain itu juga perlu dilakukan pengawasan setelah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi diberlakukan atau ditetapkan, sehingga public bisa menilai kinerja dari anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Alasan tersebut adalah bahwa keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Kebijakan harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Jum Anggraini, *Op.cit.*, hlm. 80-81

orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah. Program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah. Program pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Rembang yang berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Sehingga apabila pengawasan dapat dilaksanakan maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi terimplementasi dengan baik artinya hukum yang sudah dibentuk dan disepakati sudah berada di posisi sebagaimana mestinya.

B. Kendala Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi

Hasil penelitian tentang kendala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum

Secara umum hukum dapat dipahami sebagai seperangkat kaidah atau norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berisi perintah dan larangan dimana terdapat ancaman berupa sanksi bagi pelanggarnya. Scholten dalam Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa “hukum yang tidak pernah dijalankan, pada hakekatnya telah berhenti menjadi hukum”. Agar hukum itu berfungsi, maka hukum harus memenuhi syarat berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, dalam artian kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah tersebut berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum daerah yang sangat penting karena dengan adanya Peraturan Daerah, maka pemerintah daerah mempunyai landasan yang kokoh untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah baik yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilandasi azas desentralisasi dewasa ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, diantaranya kewenangan menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat

persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).²⁶

Seperti halnya di Kabupaten Kuantan Singingi, maka dengan adanya kewenangan ini pemerintahan daerah dapat membangun dan mengembangkan daerahnya serta dapat mengatasi berbagai permasalahan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan tuntutan perubahan, maka sangat dibutuhkan adanya pengaturan yang jelas dan tegas melalui suatu produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah, untuk mengatasi berbagai permasalahan di daerah, seperti dalam hal Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kendala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi salah satunya adalah faktor hukum itu sendiri, hukum yang sudah di bentuk dan disepakati tidak terlaksana dengan baik dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlaksana dikarenakan tidak tegas dan tidak intensnya pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga hukum itu sendiri menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

2. Faktor Struktur (Penegak Hukum)

Penegak hukum merupakan bagian dari elemen struktur hukum yang berfungsi sebagai penggerak substansi hukum (UU). Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Namun, dalam hal ini ditafsirkan sebagai mereka yang langsung berkecimpung dalam sistem pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kendala yang dapat dijumpai dalam sistem pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah keterampilan atas kesamaan pemahaman tentang

diskresi aparaturnegara (dalam hal ini eksekutif). Keterampilan dimaksud adalah upaya untuk memahami atau memiliki kesamaan pandangan tentang tindakan diskresi eksekutif. Apa yang menjadi parameter dari keabsahan tindakan diskresi. Pada satu sisi tindakan pengawasan penting agar pelaksanaan Peraturan Daerah terhindar dari tindakan menyimpang. Di sisi lain beberapa tindakan diskresi oleh pihak eksekutif perlu dipahami sebagai tindakan diskresi oleh pihak pengawas (yang menjalankan fungsi *controlling*). Oleh karenanya penting terdapat komunikasi dan kesamaan pendapat tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai tolak ukur sebuah tindakan eksekutif yang tergolong tindakan diskresi (*freis emersen*). Mencermati realita tersebut maka dapat dikatakan terdapat kendala di bidang penegak hukum yaitu belum efektifnya komunikasi dan koordinasi antara pihak eksekutif dengan legislatif di Tingkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Faktor Budaya Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan”.²⁷ Jadi, kebudayaan yang dimaksudkan disini adalah budaya hukum. Budaya hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perilaku dan sikap untuk taat ataupun tidak taat pada suatu kaidah/norma hukum yang berlaku.

Derita Prapti Rahayu mengemukakan bahwa agar suatu hukum dapat efektif mencapai tujuan dan sasarannya, beberapa elemen dasar dalam hukum haruslah berjalan atau berfungsi dengan baik yaitu sebagai berikut:²⁸

1) Aturan hukum harus lengkap dan up to date.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 59.

²⁸ Erman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Hukum*, Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm. 39.

²⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 37

- 2) Penegakan hukum harus berjalan dengan baik dan fair.
- 3) Penegakan hukum harus berjalan dengan sungguh-sungguh imajinatif, dan tidak memihak.
- 4) Budaya hukum dan kesadaran masyarakat harus mendukung pelaksanaan hukum.

Dari beberapa argumentasi teoritis tersebut nampak bahwa budaya hukum sangat penting untuk dapat berjalannya suatu sistem. Sistem dimaksud dalam kajian ini adalah pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sebagai hakikat fungsi control dari lembaga legislatif. Untuk dapat berjalannya sistem pengawasan dimaksud penting bahwa budaya hukum yang ada lembaga legislatif dan eksekutif untuk saling berpadu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi. Faktor budaya hukum dapat dilihat pada budaya pemisahan murni antara kewenangan eksekutif dengan legislatif. Pada sejatinya di Indonesia termasuk di Tingkat Kabupaten tidak terdapat pemisahan secara murni karena dalam pelaksanaan kewenangannya masih saling terkait perihal pembentukan serta pelaksanaan regulasi. Imbas jangka panjang dari situasi ini adalah terjadi gap komunikasi yang menganggap bahwa kewenangan dalam pelaksanaan Perda berupa aturan turunan (Peraturan Bupati) menjadi kewenangan eksekutif tanpa perlu pelaporan atau tembusan kepada pihak legislatif.²⁹

Tentunya keadaan ini tidaklah mustahil terjadi namun perlu diketengahi bahwa hakikat kekuasaan yang dipegang oleh masing-masing pengemban kekuasaan tersebut adalah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang notabena adalah untuk memajukan daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejatinya kekuasaan tersebut tidaklah berlainan bahkan satu kesatuan dalam kekuasaan pemerintah daerah Kabupaten, sehingga siapapun yang mengembang kekuasaan tersebut hendaknya kembali pada hakikat kekuasaan yang diembannya dengan

mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD adalah ada yang berasal dari internal dewan dan dari luar dewan. Kurangnya pengalaman yang dimiliki DPRD merupakan hambatan dalam melakukan pengawasan. Karena anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sangat sedikit yang memiliki pengalaman, sehingga sangat mempengaruhi pengawasan. Masalah kondisi sosial ekonomi anggota dewan juga mempengaruhi pengawasan, karena kondisi sosial ekonomi yang rendah akan mengakibatkan pengawasan yang bersifat apolitis dan pragmatis. Program kerja yang tidak jelas dan tidak terarah dalam membuat program kerja bidang pengawasan juga menjadi hambatan dalam pengawasan. Demikian halnya dengan sekretariat yang masih baru serta belum punya pengalaman dalam menjalankan tugas sebagai sekretariat dewan, maka menjadi hambatan dalam memaksimalkan pengawasan.³⁰

Berpedoman pada teori otonomi daerah yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹ Dan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sehingga pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi akan tetapi dalam hal ini merupakan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga kedepannya untuk meningkatkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi perlu mengadakan latihan-latihan Misalnya; Legislative Drafting. Disamping itu

²⁹ Wawancara dengan Bapak Jefri Antoni selaku Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

³⁰ *Ibid.*

³¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan, DPRD Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya sering terjun langsung ke masyarakat supaya mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya sehingga jika ada penyimpangan dapat segera diketahui. Dan dapat mengatasi kendala dalam pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Apa upaya Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi

Kuantan Singingi mempunyai 12 pasar tradisional yang berada diseluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh pemerintah daerah dan 34 pasar desa yang dikelola oleh pemerintah desa, sehingga mulai dari pengelolaan, pembangunan, pemberdayaan sampai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasar dikelola oleh pemerintah dengan retribusi yang harus dibayarkan dimulai dari tarif Rp. 1.000/hari sampai dengan Rp.40.000/bulan.³²

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar Pasal 3 menjelaskan bahwa objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los-los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang tetapi pada kenyataannya di lapangan di pasar saat ini penyediaan fasilitas pasar tidak memadai dan juga banyak yang berjualan diluar atau tidak pada los-los yang seharusnya disediakan maka dari itu dapat menyebabkan kebersihan di jalanan pasar tidak maksimal.

Terkait teori pengawasan sebagai salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, dan penyelewengan

kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.³³ Artinya jika teori ini diterapkan dalam kehidupan realita maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar akan memadai sebagaimana mestinya.

Apabila pengawasan berjalan dengan baik akan berdampak pada sistem pemerintahan yang baik pula. Dalam hal ini membahas tentang sistem pemerintahan maka perhatian diarahkan pada tiga komponen utamanya yakni peraturan (konstitusi, hukum, etika), lembaga-lembaga (yang berwenang dalam melaksanakan peraturan tersebut), pelaku (khususnya pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan yang melekat pada lembaga-lembaga.³⁴ Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pengelolaan Retribusi Pasar Kabupaten Kuantan Singingi. Agar terwujud tujuan untuk pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tercapai.

Menurut pengguna pasar dan juga masyarakat yang menggunakan pasar tersebut masih kurang memadai maka dari itu adanya keterbatasan atau masalah dalam retribusi dari pengguna pasar kepada pemerintah. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap retribusi pelayanan pasar perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait. Karena retribusi selalu di pungut namun dalam lapangan masih belum memadai untuk dipergunakan, mulai dari los yang digunakan pedagang sampai kepada jalan yang digunakan untuk proses jual beli di pasar belum maksimal atau belum memadai.

Sarana dan prasarana yang ada di dalam pasar belum tersedia secara memadai atau masih kurang dibandingkan dengan banyaknya pedagang, serta kualitas sarana prasarana yang disediakan oleh instansi pengelola nampaknya belum memadai sehingga menyebabkan kurang penerimaan retribusi

³³ Titik Triwulan, *Op.cit*, hlm. 467

³⁴ MuhammadRyan, *Makna Pemerintah Ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Widya, Jakarta: 2002, hlm.32.

³² Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Kuantan Singingi

karena kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar. Upaya Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi adalah merekomendasikan untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah, merekomendasikan agar target Retribusi Pasar bisa tercapai dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk mempersiapkan fasilitas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi belum menerapkan mekanisme pengawasan yang sistematis. Artinya meskipun pengawasan yang dilaksanakan tiap komisi terjadwal akan tetapi tidak dilaksanakan sesuai mekanisme di DPRD. Kunjungan kerja baik yang resmi ataupun Sidak serta pengaduan masyarakat belum disusun dengan pola kegiatan yang sistematis. Artinya langkah mana yang didahulukan ketika menindaklanjuti temuan-temuan hasil pengawasan belum diatur secara tegas. Sementara fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kendala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi adalah pertama faktor hukum yakni hukum yang sudah di bentuk dan disepakati tidak terlaksana dengan baik dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi

tidak terlaksana dikarenakan tidak tegas dan tidak intensnya pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga hukum itu sendiri menjadi kendala dalam pelaksanaannya, kedua faktor penegak hukum yakni belum efektifnya komunikasi dan koordinasi antara pihak eksekutif dengan legislatif di Tingkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan faktor budaya hukum yakni pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sebagai hakikat fungsi control dari lembaga legislatif. Untuk dapat berjalannya sistem pengawasan dimaksud penting bahwa budaya hukum yang ada lembaga legislatif dan eksekutif untuk saling berpadu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabuapten Kuantan Singingi.

3. Upaya Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singingi adalah pertama upaya hukum yakni melaksanakan dengan efektif hukum yang sudah di bentuk dan disepakati yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kuantan Singing. Kedua upaya penegak hukum yakni pihak eksekutif dengan legislatif di Tingkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan komunikasi dan koordinasi, sehingga terwujudnya penegak hukum yang efektif dan ketiga upaya budaya hukum yakni pihak legislatif dan eksekutif hendaknya saling berpadu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabuapten Kuantan Singingi dengan tujuan agar tercapai pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sebagai hakikat fungsi control dari lembaga legislatif.

B. Saran

1. Kepada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi untuk kedepannya diharapkan mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pengelolaan Retribusi Pasar Kabupaten Kuantan Singingi. Agar terwujud tujuan untuk pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) tercapai.

2. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan, kedepannya DPRD Kabupaten Kuantan Singingi perlu mengadakan latihan-latihan Misalnya; Legislatif Drafting. Disamping itu ntuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan, DPRD Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya sering terjun langsung ke masyarakat supaya mengetahui kondisi masyarakat sebenarnya sehingga jika ada penyimpangan dapat segera diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisubrata, Winarna Surya, 2002, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Haryono, Dodi, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, UR Press, Pekanbaru.
- Hutabarat, Ramly, 1985. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kasim, Azhar, 1993, *Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi*, Lembaga Penerbit FEUI bekerjasama dengan Pusat antar universitas Ilmu-ilmu Sosial UI, Jakarta.
- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2008, *Pendidikan Kewarganegaraan*, cet. III, Kencana, Jakarta.
- Mahendra Kurniawan, dkk, 2007, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif Cet. Ke 1*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Pt. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek Hukum Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Kencana Perss, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta.
- _____, 2001, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah*

dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Pandiangan, Liberty, 2002, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Ryan, Muhammad, 2002, *Makna Pemerintah Ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Widya, Jakarta.
- Sarman Dan Mohammad Taufik Makarao., 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sesung, Rusdiyanto, 2013, *Hukum Otonomi Daerah*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sinamo, Nomensen, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2009, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfaberta, Bandung.
- Suparman, Erman, 2004, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Hukum*, Tatanusa, Jakarta.
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Widjaja, Haw. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, , Jakarta.
- Yani, Ahmad, 2011, *Pembentukan Undang-Undang Dan Perda*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yudhi Setiawan dkk, 2007, *Hukum Administrasi Pemerintahan (Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.

B. Jurnal

- Chantika Sari Dilapanga Alden Laloma Very Y. Londa, "Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh Dprd Kabupaten Bolaag

Mongondow”, *Artikel Hukum*, Tanpa Volume, Tanpa Tahun,

Emilda Firdaus, “Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, November 2010,

Linus Chyndy Efram, “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Memajukan Sumber Pendapatan Daerah di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016,

Mexasai Indra, “Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Riau, Vol IV, No 3, September 2014-Januari 2015,

Miftah Arifin dan Anna Widiastuti, *Pengawasan Dprd Dan Pelaksanaan Perda Anggaran Di Kabupaten Jepara Tahun 2013*, *The 3rd University Research Colloquium*, ISSN 2407-9189, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNISNU Jepara, 2016,

Muhammad Farid Ma'ruf, “Kompetensi Anggota Dprd Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik”, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. IV Nomor 1 April 2019 ISSN: 2301-4342 (Print), 2657-0092 (Online) Available Online at <http://jakp.fisip.unand.ac.id>, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2019,

Ni Luh Sili Antari, “Peran Industry Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatn Asli Derah”, *Jurnal Perhotelan Dan Pariwisata*, Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya, 2003,

Tri Arso dan Gunawan Hi Abas, “Konsistensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Halmahera Utara Terhadap APBD Tahun 2019”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN:

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Kuantan Singingi

C. Website

Ade Sanjaya, Pengertian Retribusi Daerah Makalah dan Definisi Ciri Tujuan Jenis, <http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-retribusi-daerah-makalahdan.html?m=1> diakses pada 27 April 2020

<http://www.kuansing.go.id/> diakses tanggal 23 April 2021.